



PENETAPAN

Nomor 198/Pdt.P/2021/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : SRI MADONA SUCIPTO
Tempat/tgl lahir : Pekanbaru / 23 Juni 1988
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Kota Baru RT.002 RW.002, Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 18 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 19 Agustus 2021 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 198/Pdt.P/2021/PN Pbr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Wardy Anggara di Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 24 Juni 2008 dengan nomor kutipan akta nikah 063 / VI/ PPN/2008;
2. Bahwa Pemohon dan suami telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu :
 - Rasya Nadia Putri
 - Raditya Anggara
3. Bahwa Suami pemohon telah meninggal dunia pada hari Kamis dengan nomor di akta kematian 1471-KM-15072021-0015

Halaman 1 dari 3 halaman putusan Nomor 198/Pdt.P/2021/PN Pbr



4. Bahwa tujuan Pemohon untuk Penyesuaian Nomor Akta Kelahiran Anak Pemohon, agar ada keseragaman identitas dan lebih tertib administrasi, guna menghindari adanya identitas ganda.
5. Bahwa untuk Penyesuaian Nomor Akta Kelahiran Anak Pemohon dari nama Nomor 1471-LT-18122015-0096 menjadi Nomor 1405-LT-21082013-0015 tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Berdasarkan hal-hal yang uraikan diatas, Pemohon memohon kehadiran Bapak untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon terlebih dahulu serta memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk penyesuaian Nomor Akta Kelahiran Anak Pemohon dari Nomor 1471-LT-18122015-0096 menjadi Nomor 1405-LT-21082013-0015.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penyesuaian Nomor Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut ke instansi yang berwenang dan mencatatkan penambahan nama pemohon tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon datang menghadap;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Pencabutan permohonan secara tertulis pada tanggal 24 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan, kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Perdata Nomor 198/Pdt.P/2021/PN Pbr, yang dimohonkan oleh Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mencoret perkara Nomor 198/Pdt.P/2021/PN Pbr dari daftar register perkara perdata yang sedang berjalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, oleh Andi Hendrawan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Novita Sari Ismail, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut dengan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

NOVITA SARI ISMAIL, S.H.

ANDI HENDRAWAN, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Materai	Rp 10.000,00
3. Pnbp Panggilan	Rp 10.000,00
4. ATK	Rp 50.000,00
5. <u>Materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)